



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TRANSPORTASI KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang menunaikan ibadah haji, maka perlu diberikan biaya transportasi keberangkatan Jema'ah Haji;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi Keberangkatan Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI  
KEBERANGKATAN JEMA'AH HAJI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya dapat disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kota Banjarmasin.
6. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
7. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai anggaran biaya transportasi dan operasional bagi Jemaah Haji.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin;
  - b. biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin;
- (2) Termasuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengangkutan bagasi, konsumsi dan asesoris pengenalan Jemaah Haji.

**BAB IV  
SUMBER PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

- (1) Biaya transportasi dan operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB V  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Dalam penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Walikota dapat membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepulangan jemaah haji.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Agustus 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (118/2015)